



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon :

1. **ISNAINI,** Tempat lahir Pelaihari, Tanggal Lahir 9 September 1976, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Guru (bukan PNS), Status Perkawinan Menikah, Pendidikan S1, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Karang Jawa Rt.02 Rw.01 No.62, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;
2. **FITRIA YUNIARTI,** Tempat lahir Pelaihari, Tanggal Lahir 29 Mei 1987, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru (bukan PNS), Status Perkawinan Menikah, Pendidikan S1, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Karang Jawa Rt.02 Rw.01 No.62, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dibawah Register Nomor 3/Pdt P/2017/PN Pli tanggal 17 Januari 2017 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada tanggal 11 maret 2011 sesuai dengan kutipan Akta nikah Nomor 192/52/III/2012 ;

- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama M QUTHBI FAWWAAZ jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 27 Februari 2013 ;
- Bahwa Anak pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, Yaitu M QUTHBI FAWWAAZ nomer 6301- LT- 17062013- 0005 ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran, yaitu M QUTHBI FAWWAAZ nomer 6301-LT-17062013-0005 tanggal 18 Juni 2013, semula tertulis M QUTHBI FAWWAAZ diganti menjadi MUHAMMAD QUTHBI FAWWAAZ, karena kesalahan ketik ;
- Bahwa menurut petugas dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut, harus mengajukan pada Pengadilan Negeri Pelaihari ;
- Bahwa Akta Kelahiran yang dimaksud pemohon sangat diperlukan untuk kepentingan anak pemohon dimasa depan ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil pemohon untuk bersidang pada hari sidang yang ditetapkan dan selanjutnya menerima dan mengabulkan permohonan pemohon serta menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa anak pemohon yang bernama M QUTHBI FAWWAAZ no 6301- LT- 17062013- 0005 tanggal 18 Juni 2013, yang semula tertulis M QUTHBI FAWWAAZ, dirubah/ diganti menjadi MUHAMMAD QUTHBI FAWWAAZ ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri, serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk atas nama FITRIA YUNIARTI Nomor 6301036905870009, tanggal 24 Juli 2013, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Asli dan Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk atas nama ISNAINI Nomor 6301030909760002, tanggal 16 Juli 2013, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Asli dan Fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. QUTHBI FAWWAAZ nomor No. 6301-LT-17062013-0005, tanggal 18 Juni 2013, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Asli dan Fotocopy, Kutipan Akta Nikah Nomor 192/52/III/2012 tanggal 11 Maret 2012, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Asli dan Fotocopy, Kartu Keluarga Nomor 6301032611120010 tanggal 31 Juli 2013, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5 ;

Bahwa setelah memeriksa dan meneliti maka Hakim berpendapat Foto Copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah ada cap dari kantor pos dimana bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing dibawah sumpah sesuai agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : NUR KHOTIMAH

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon oleh karena bertetangga dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karang Jawa Rt.002 Rw.001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan mengenai perubahan pada nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis M. QUTHBI FAWWAAZ diganti menjadi MUHAMMAD QUTHBI FAWWAAZ ;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dan memiliki Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama pada tanggal 11 Maret 2012 ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M. QUTHBI FAWWAAZ, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tanah Laut pada tanggal 27 Februari 2013 ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan pergantian/ perubahan pada Akta Kelahiran atas anak Para Pemohon yang bernama M. QUTHBI FAWWAAZ adalah untuk kepentingan anak Para Pemohon di masa yang akan datang ;

Saksi 2 : SUNARSIH.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon oleh karena bertetangga dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karang Jawa Rt.002 Rw.001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan mengenai perubahan pada nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis M. QUTHBI FAWWAAZ diganti menjadi MUHAMMAD QUTHBI FAWWAAZ ;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dan memiliki Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama pada tanggal 11 Maret 2012 ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M. QUTHBI FAWWAAZ, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tanah Laut pada tanggal 27 Februari 2013 ;
- Bahwa anak dari Para Pemohon tersebut adalah anak yang pertama ;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan pergantian/ perubahan pada Akta Kelahiran atas anak Para Pemohon yang bernama M. QUTHBI FAWWAAZ adalah untuk kepentingan anak Para Pemohon di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan Surat Permohonan Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karang Jawa Rt.002 Rw.001 Kelurahan Karang Taruna, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan tentang perubahan pada nama anak dari Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor akta 6301-LT-17062013-0005, pada nama tersebut semula tertulis M. QUTHBI FAWWAAZ diganti/dirubh menjadi MUHAMMAD QUTHBI FAWWAAZ sesuai dengan Kartu Keluarga Para Pemohon ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perubahan pada Akta Kelahiran atas Anak dari Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD QUTHBI FAWWAAZ adalah untuk kepentingan Anak Para Pemohon di masa yang akan datang, maka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Pelaihari guna mendapatkan Perbaikan Akta Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya apakah layak atau tidak untuk dikabulkan permohonan dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimana Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karang Jawa Rt.002 Rw.001 Kelurahan Karang Taruna, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-5, sehingga berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah tepat untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor akta 6301-LT-17062013-0005, Anak Para Pemohon yang bernama semula tertulis M. QUTHBI FAWWAAZ berdasarkan bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Anak Para Pemohon seharusnya bernama MUHAMMAD QUTHBI FAWWAAZ berdasarkan bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terdapat kesalahan didalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama M. QUTHBI FAWWAAZ sehingga Para Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut yang mana namanya tersebut semula tertulis M.QUTHBI FAWWAAZ diganti/dirubah menjadi MUHAMMAD QUTHBI FAWWAAZ sesuai dengan Kartu Keluarga Para Pemohon berdasarkan bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana tujuan Para Pemohon mengajukan perubahan pada Akta Kelahiran

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas anak Para Pemohon yang bernama Hadimi adalah untuk kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat alasan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sudah sepantasnya Pengadilan untuk mengabulkan permohonan untuk merubah/memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor Akta : 6301-LT-17062013-0005, dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut semula tertulis M.QUTHBI FAWWAAZ diganti/dirubah menjadi MUHAMMAD QUTHBI FAWWAAZ sesuai dengan Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 6301032611120010;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan penetapan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut agar merubah/mengganti nama anak Para Pemohon semula tertulis M.QUTHBI FAWWAAZ diganti/dirubah menjadi MUHAMMAD QUTHBI FAWWAAZ tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan merubah / memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor Akta 6301-LT-17062013-0005, dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut semula tertulis **M. QUTHBI FAWWAAZ** diganti / dirubah menjadi **MUHAMMAD QUTHBI FAWWAAZ** sesuai dengan Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 6301032611120010 tertanggal 31 Juli 2013 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan penetapan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut agar merubah / mengganti nama

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon tersebut semula tertulis **M. QUTHBI FAWWAAZ** diganti / dirubah menjadi **MUHAMMAD QUTHBI FAWWAAZ** tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;

4. Membebankan biaya perkara atas permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Februari 2017** yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **POLTAK, SH.MH.** sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dengan dibantu oleh **ARYO SUSANTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ARYO SUSANTO, SH.

POLTAK, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Administrasi	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 70.000,00
- PNB	: Rp. 5.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00 +

Jumlah : Rp. 166.000,00

(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)